



PUTUSAN

NOMOR : 254/B/2018/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ROSIDAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Dhabji K.Gumayra,SH.MH.; 2. Muhammad Fadli, SH.;---

3. Rizal Priharu Lubis, SH.; 4. Muhamad Widad, SH;

-----Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan adalah Advokat pada LAW OFFICE 'DKG' & PARTNERS. yang beralamat di Jalan Lubuk Bakung Lr. Sawit No.212 Siring Agung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018 ;

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/ PEMBANDING**; -----

MELAWAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Kapten A.

Rivai No.3 Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : H. ARDANI, SH.,MH. ;

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Sumatera Selatan ; -----

2. Nama : HENDRY SETIAWAN,

SH.,MH.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM

pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi

Sumatera Selatan ; -----

3. Nama : HISBULLAH, SH.,M.Si. ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi

Sumatera Selatan ;-----

4. Nama : H. ALI MUSIR, SH.,MH. ;

Jabatan : Kepala Sub. Penyelesaian Sengketa,

Perlindungan Hukum dan HAM Setda

Provinsi Sumatera Selatan; -----

5. Nama : M. CHANDRA EKA PUTRA, SH.,MH. ;

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda

Provinsi Sumatera Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5827/II/2018

tanggal 26 November 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/ TERBANDING**; -----

Dan

M.YUNAN HELMI GHOZALI, S.IP.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera
Selatan, alamat Dusun II RT.03 Desa Pegayut Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL RASYID,SH., kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Advokat, pada KANTOR HUKUM ABDUL
RASYID ROZALI, SH. dan Rekan Advokat dan Konsultan
Hukum. yang beralamat Kantor di Jalan K.H. Wahid
Hasyim Lorong AA RT.25/06 No.673 Kelurahan 2 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2018
No.012/Adv ARR/SK/XI/2018 selanjutnya disebut
:-----**TERGUGAT II INTERVENSII**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :
254/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Desember 2018, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Halaman 3 Putusan No.254/B/2018/PT.TUN-MDN



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

41/G/2018/PTUN-PLG tanggal 17 Oktober 2018 ; -----

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 254/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 16 Januari 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019; -----

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 41/G/2018/PTUN.PLG, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/G/2018/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, karena Pihak Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, yang dalam hal ini Tergugat atau Kuasa Hukumnya, dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor:41/G/2018/PTUN-PLG pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Penggugat, telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 24 Oktober 2018 dan telah ditandatangani Akta permohonan banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta kuasa hukum Penggugat Muhammad Fadli, SH pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan permohonan banding Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 24 Oktober 2018 dengan surat pemberitahuan permohonan banding masing-masing pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 Putusan No.254/B/2018/PT.TUN-MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 November 2018, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 41/G/2018/PTUN-PLG masing-masing pada tanggal 12 November 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Desember 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 41/G/2018/PTUN-PLG masing-masing pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 November 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 41/G/2018/PTUN-PLG masing-masing pada tanggal 22 November 2018; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Selasa tanggal 27 November 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 Putusan No.254/B/2018/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/G/2018/PTUN-PLG tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 24 Oktober 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/G/2018/PTUN-PLG tertanggal 17 Oktober 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Halaman 7 Putusan No.254/B/2018/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 41/G/2018/PTUN-PLG tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari pihak Penggugat/ Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/ Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
41/G/2018/PTUN-PLG tanggal 17 Oktober 2018, yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua)
tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019
oleh kami **H. HENDRO PUSPITO SH.,MHum** selaku Ketua Majelis, **UNDANG
SAEPUDIN,SH.,MH** dan **KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP**, masing-masing
Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UNDANG SAEPUDIN SH.,MH

H. HENDRO PUSPITO, SH.,MHum



KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. **Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-**
- J u m l a h Rp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

MDN

Halaman **10** Putusan No.254/B/2018/PT.TUN-



MDN

Halaman **11** Putusan No.254/B/2018/PT.TUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)